



S.J.D.I HUKUM
BIRO HUKUM
KEMENTERIAN PERTANIAN

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 30/KPTS/OT.050/M/01/2019

TENTANG

KOMISI PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa masa tugas anggota Komisi Perlindungan Varietas Tanaman sesuai Keputusan Menteri Pertanian Nomor 693.1/Kpts/OT.050/12/2015 tentang Susunan Keanggotaan dan Tata Kerja Komisi Perlindungan Varietas Tanaman telah berakhir;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi Perlindungan Varietas Tanaman, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pertanian tentang Komisi Perlindungan Varietas Tanaman;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 241, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4043);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2004 tentang Penamaan, Pendaftaran, dan Penggunaan Varietas Asal untuk Pembuatan Varietas Turunan Esensial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 6, Tambahan Lembaran Neagara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2004 tentang Syarat dan Tata Cara Pengalihan Perlindungan Varietas Tanaman dan Penggunaan Varietas yang Dilindungi Oleh Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4376);
4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
5. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 01/Pert/SR.120/2/2006 tentang Syarat Penamaan dan Tata Cara Pendaftaran Varietas Tanaman;
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 119/Permentan/HK.310/11/2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran dan Pengangkatan Konsultan Perlindungan Varietas Tanaman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1325);
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 121/Permentan/OT.140/11/2013 tentang Syarat dan Tata Cara Permohonan dan Pemberian Hak Perlindungan Varietas Tanaman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1407);
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1243);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Memberhentikan dengan hormat disertai ucapan terima kasih dan penghargaan atas jasa-jasanya dalam melaksanakan tugas sebagai anggota Komisi Perlindungan Varietas Tanaman berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 693.1/Kpts/OT.050/12/2015 tentang Susunan Keanggotaan dan Tata Kerja Komisi Perlindungan Varietas Tanaman.

KEDUA : Menetapkan Komisi Perlindungan Varietas Tanaman yang selanjutnya disebut Komisi PVT dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:

Ketua merangkap : Prof (R). Dr. Ir. Budi Marwoto, MS,
anggota APU (pemulia tanaman hias, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian).

Sekretaris bukan : Kepala Bidang Perlindungan
anggota Varietas Tanaman, Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian.


Anggota : 1. Prof (R) Dr. Ir. Suwarno, MS
(pemulia/pakar pemuliaan tanaman padi).
2. Dr. Ir. Nurliani Barmawie, MS.
(pakar pemuliaan tanaman perkebunan, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian).
3. Dr. Ir. Neni Rostini, MS.
(pemulia/pengajar di Fakultas Pertanian Universitas Padjadjaran).
4. Prof. Dr. Ir. Sobir, M.Si.
(pemulia/pengajar di Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor).
5. Dr. Ir. Dwi Tyaningsih Adriyanti, MP.
(pakar taksonomi tumbuhan/pengajar di Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada).
6. Prof. Dr. Ir. M. Syukur, MS.
(pemulia/pengajar di Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor).
7. Dr. Ir. M. Yunus (pemulia/pakar bioteknologi tanaman, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian).

- KETIGA : Komisi PVT sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA merupakan lembaga nonstruktural yang bertanggung jawab kepada Menteri Pertanian melalui Kepala Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian.
- KEEMPAT : Komisi PVT melaksanakan tugas dan fungsi memberikan pertimbangan kepada Kepala Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian tentang pengelolaan PVT sesuai peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan kondisi sosial, ekonomi, serta budaya masyarakat.
- KELIMA : Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam diktum KEEMPAT, Komisi PVT:
- a. menyelenggarakan rapat sesuai dengan kebutuhan dan menyampaikan laporan hasil rapat kepada Menteri Pertanian melalui Kepala Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian;
 - b. dalam hal rapat penentuan keputusan hasil uji BUSS, keputusan rapat Komisi PVT dituangkan dalam berita acara.
- KEENAM : Untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi PVT, dibentuk Sekretariat Komisi PVT yang berkedudukan di Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian, secara *ex-officio* Bidang Perlindungan Varietas Tanaman.
- KETUJUH : Tata kerja Sekretariat Komisi PVT sebagaimana dimaksud dalam diktum KEENAM ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian.
- KEDELAPAN : Keanggotaan Komisi PVT diangkat untuk masa tugas paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak Keputusan Menteri ini ditetapkan.
- KESEMBILAN : Biaya untuk pelaksanaan tugas Komisi PVT dibebankan pada anggaran Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian, Kementerian Pertanian.
- KESEPULUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 08 Januari 2019

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA



AMRAN SULAIMAN

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
2. Menteri Keuangan;
3. Menteri Dalam Negeri;
4. Gubernur provinsi di seluruh Indonesia;
5. Bupati/Wali kota di seluruh Indonesia;
6. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian;
7. Dekan Fakultas Pertanian, Universitas Padjadjaran;
8. Dekan Fakultas Pertanian, Institut Pertanian Bogor;
9. Dekan Fakultas Kehutanan, Universitas Gadjah Mada;
10. Yang bersangkutan.